

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/712/11/2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III PLANGGU KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi III Planggu

Kecamatan Trucuk, Nomor: 22/TK P/PLG/ 3 / 2011

Tanggal, 1 Maret 2011

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi III Planggu Kecamatan Trucuk, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita Persatuan, Desa Planggu, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 17 Juli 1989.
 - c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - g. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 - 2013.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
 - Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
 - Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

 b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraán Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi III Planggu : Alamat : Dk. Sidorejo, Ds. Planggu, Kecamatan Trucuk

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan- Yayasan Dharma Wanita Persatuan- Alamat- Desa Planggu , Kecamatan Trucuk

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan

Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut

Ketiga . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 25 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

DINAS
PENDIDIKAN

rembina Tk. 1 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Camat Trucuk
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk
- 5. Kepala TK Pertiwi III Planggu
- 6. Pertinggal